



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 23/PUU-IX/2011**

Tentang

**Pemungutan Pajak Bea Materai
dalam *Billing Statement* Kartu Kredit oleh Bank**

- Pemohon** : **Hagus Suanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU 13/1985) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 UU 13/1985 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juli 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia *in casu* nasabah kartu kredit Citibank Visa Card Gold Nomor 4541-7800-11-5-4348 dan Master Card Gold Nomor 5401-8401-1182-1990 yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang menyatakan, "Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain". Menurut Pemohon pasal *a quo* dijadikan dasar Citibank untuk memungut pajak bea materai dalam setiap penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Citibank selaku bank swasta asing yang berbadan hukum privat tidak mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut, menagih, dan membebaskan pajak kepada Pemohon dan masyarakat lainnya adalah negara. Pasal 6 UU 13/1985 memberikan wewenang kepada yang tidak berhak memungut pajak sehingga melanggar hak konstitusional Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 UU 13/1985 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Pemohon, pembebanan atau pengenaan pajak bea materai atas penagihan (*billing statemen*) kartu kredit telah melanggar konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Bahwa mencermati ketentuan Pasal 6 UU 13/1985, sesungguhnya tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Citibank atau perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai atas dokumen yang telah diterbitkan, namun pasal *a quo* mengatur mengenai pembebanan bea materai terutang kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Pemungutan pajak bea materai oleh Citibank ataupun perusahaan lainnya pelaksanaannya didasarkan kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai bertanggal 5 Juni 2001. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak berarti pajak tersebut dibayarkan kepada Citibank melainkan dibayarkan kepada negara melalui Citibank yang menerbitkan surat tagihan (*billing statement*) untuk Pemohon sebagai penerima manfaatnya. Mekanisme pelunasan bea materai terhadap dokumen dengan sistem komputerisasi diatur dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/Pj/2000 tanggal 01 Mei 2000 yang menyatakan, "Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Materai dengan membubuhkan tanda Bea Materai Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran Bea Materai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Materai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Pajak (KP.PDIP.5.1-98) ke Kas Negara melalui Bank Presepsi". Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak terkait dengan persoalan konstusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 6 UU 13/1985, melainkan terkait dengan persoalan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi Bea Materai Direktur Jenderal Pajak, tanggal 5 Juni 2001 yang memberikan kewenangan kepada Citibank ataupun perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai dalam penagihan (*billing statement*) kartu kredit. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian konstusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 UU 13/1985 yang dimohonkan pengujian.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah dalam amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.